

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 17366 DIKDAS/2018

Nomor: 420/ .DIKDAS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA! **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Kepala SD SWASTA AL-WASHLIYAH 10 No. 322/SD/AW/10/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA AL-WASHLIYAH 10.
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/9002.PPD/2009 tanggal 08 Juni 2009 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA AL-WASHLIYAH 10

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

: SD SWASTA AL-WASHLIYAH 10

2. NPSN

: 10210355

3. Alamat Sekolah

: JL Bambu No. 37 Gaharu

4. Kelurahan 5. Kecamatan

: Medan Timur

6. Kota

: Medan

7. Propinsi

: Sumatera Utara

8. Nama Yayasan

MAJELIS PENDIDIKAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

9. Akte Pendirian Yayasan: Nomor: 80 tanggal 22 Mei 2015 oleh: Hirza Arafatul Lama'ah, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2017/2018 s.d TP. 2021/2022 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ENE BITETAPRANDI : MEDAN - 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. HASAN BASRI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIB 19580801 198103 1 007

Tembusan Yth

^{1.} Walikota Medar

^{2.} Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara